



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 43 TAHUN 2005

TENTANG

UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPT-SA)

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan perizinan dan pelayanan lainnya serta kemudahan dalam pemberian informasi kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPT-SA) Pemerintah Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
 2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1979 tentang Penertiban Perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
 3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pelayanan Masyarakat Terpadu di Daerah ;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 503/125/PUOD tanggal 16 Januari 1997 perihal Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di Daerah ;
 5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Juli 1997 Nomor : 065/8732/041/1997 perihal Pembentukan Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPT-SA)
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPT-SA) Pemerintah Kabupaten Malang, dengan jenis-jenis perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2

Adapun Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPT-SA) adalah perwakilan unsur pendukung pelaksana Pemerintah dalam bidang pemberian pelayanan perizinan dan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk untuk mewakili Unit Kerja itu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Unit Kerja masing-masing.

Pasal 3

Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPT-SA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan sistem pelayanan dan perizinan di Daerah Kabupaten Malang.

Pasal 4

Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPT-SA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan kegiatan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPT-SA) ;
- b. pemberian pelayanan perizinan ;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- d. pelaksanaan pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala Unit Kerja masing-masing perizinan.

Pasal 5

Segala biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPT-SA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada masing-masing Unit Kerja yang mengeluarkan izin.

Pasal 6

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 28 Juli 2005

BUPATI MALANG

TTD,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 Juli 005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 11/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR : 43 TAHUN 2005
 TANGGAL : 28 Juli 2005

**JENIS-JENIS PERIZINAN DI UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPT-SA)
 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

NO	NAMA	JENIS JENIS PERIZINAN
1.	Dinas Kehutanan.	a. Izin Proses Penerbitan SKRD - SKSHH (Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atas dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ; b. Izin Perburuan.
2.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.	a. Izin Usaha Industri (IUI) ; b. Badan Hukum Pendirian Koperasi.
3.	Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral.	a. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah Sumur Bor ; b. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah Sumber Mata Air ; c. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah Sumur Gali.
4.	Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan.	Izin Usaha Peternakan.
5.	Dinas Pengairan.	a. Izin Merubah Status Tanah Sawah (S) menjadi Tanah Kering (D) ; b. Izin Membuat Bangunan di atas Perairan Umum/ Jembatan ; c. Izin Pemakaian Tanah Negara ;
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.	a. Akte Izin Pemakaian Pesawat Uap ; b. Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan ; c. Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir ; d. Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi (Mesin Disel) ; e. Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik ; f. Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut ; g. Perizinan Lembaga Latihan Kerja Swasta ; h. Rekomendasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) ; i. Persetujuan Tempat Penampungan TKI.
7.	Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan.	a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ; b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ; c. Izin Pemasangan Reklame.
8.	Satuan Polisi Pamong Praja.	Izin Gangguan (HO).

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI